

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANGTUA YANG  
MELARANG ANAKNYA NIKAH DINI (STUDI KASUS  
DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI  
TENGAH KAB. KAMPAR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melenkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada program studi hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyyah)*



Oleh

**AHMAD FAUZI  
NIM. 11421100478**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM STUDI (HUKUM KELUARGA)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**1442 H/2021 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Penguapan toak merugikan kepenungan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uatu masalah.

f Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“ANALISIS HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELARANG ANAKNYA NIKAH MUDA (STUDI KASUS DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR)”*** yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD FAUZI  
 NIM : 11421100478  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 JULI 2021 M  
 Pembimbing Skripsi

  
APRIZAL AHMAD, M.Sy





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANGTUA YANG MELARANG ANAKNYA NIKAH DINI (STUDI KASUS DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR”** yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 11425100478  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Online/Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. H. Mohd Yunus, MA**

Penguji II

**Dr. H. Zul Ikromi, M.Sy**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIR 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANGTUA YANG MELARANG ANAKNYA NIKAH MUDA (STUDI KASUS DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR)”, yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD FAUZI  
NIM : 11421100478  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum`at, 6 Agustus 2021  
Waktu : 08.00 Wib  
Tempat : Daring Via Whats App

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd Yunus, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Zul Ikromi, M,Sy**

Mengetahui :  
Kepala Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 197508012007011023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Pernikahan adalah sunnatullah yang harus selalu kita laksanakan karena pernikahan akan membawa kepada kebaikan bagi seluruh umat manusia, menikah pula akan menjadikan diri seseorang tersebut kaya dari segi apapun dan dapat melahirkan keturunan yang shalih serta dapat menjaga kehormatan diri seseorang. Akan tetapi di desa penghidupan orangtua melarang anaknya untuk nikah di usia muda, dikhawatirkan takutnya akan ekonomi dan keharmonisan dalam rumahtanga padahal sudah jelas bahwa anjuran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. tersebut benar dan harus kita yakin menikah adalah jalan menjadikan pada diri seseorang tersebut kaya dan tidak perlu takut bahwa menikah akan dapat membuat beban kehidupan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa alasan orangtua melarang anaknya untuk menikah di usia muda, (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap alasan orangtua yang melarang anaknya untuk menikah diusia muda Di Desa Penghidupan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Adapun jenis penelitian ini termasuk field research yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebanyak 13 orangtua yang melarang anak menikah di usia muda. Juga menggunakan data sekunder yaitu bahan bahan yang mencakup data primer seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar. Adapun dalam analisis data digunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif yaitu menarik suatu metode dengan kesimpulan dari suatu hal atau gejala yang bersifat khusus kedalam kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa orangtua yang melarang anak menikah di usia muda disebabkan beberapa alasan sebagai berikut: orangtua khawatir terhadap ekonomi rumah tanga anaknya tidak baik, dikhawatirkan anak yang ingin menikah masih labil sehingga tidak igat waktu untuk bekerja karena bermain dengan teman-temannya. Islam tidak membenarkan adanya larangan menikah diusia muda dikarenakan ketakutan dalam perekonomian dan pergaulan bukanlah suatu tindakan yang benar dan termasuk kebiasaan kurang baik. Islam sangat menganjurkan menikah bagi mereka yang merasa sanggup untuk menikah, karena dengan menikah dapat terhindar dari perbuatan maksiat juga terhindar dari perbuatan zina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Rab semestaalam, zat yang menurunkan Al-Qur'an kalamnya yang begitu indah dan membawa kemaslahatan bagi hambanya. Saat Al-Qur'an dibaca, maka menggetarkan hati dan menambah keimanan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga memberikan ketamatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Ahwal AlSyakhsiyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Bukanlah yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa'at di hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan, dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam ta'zim kepada semua pihak, antara lain kepada:

Keluarga besar penulis di penghidupan: Ayahanda Firdaus dan Ibunda Mardianis (Alm) yang telah memberikan pengorbanan dan dorongan yang tidak ada terhingga kepada penulis dalam menggarungi perjalanan hidup baik dorongan moril maupun materiil. Kakek H. Ramli s dan Nenek HJ.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur laili, Paman Marlis, Efis Suhadi, Yusri S Sos, Herwandi (Alm), serta Bibi Nurhidayati, Wiwik Indra Yani, Ega serta keluarga penulis yang selalu memberikan bantuan dan dorongan moril, materil, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

4. Bapak Dr.Drs. H. Heri Sunandar, MCL wakil dekan I, dan Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag wakil dekan II, Dr. H.Maghfirah, MA wakil dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

5. Bapak Aprizal Ahmad,M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulis skripsi ini selesai

Teman-teman penulis yang senasib dan sepernanggung: Surya Arifin, Satri Mulyadi, Yusri, Muhammad Badri, Kamaluddin Nst yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka sebagai sumber kebijakan Emosional bagi penulis dalam menghadapi berbagai problem dan dinamika persoalan ketika menyusun skripsi ini, dan teman-teman reguler Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kalian semua teman-teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan bercanda

Pihak perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum perpustakaan utama UIN Sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan membalas dengan balasan yang setimpal. Sebagai karia ilmiah penulis tidak menutup mata terhadap kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistimatika penulis, serta penulis sangat mengharapkan kritikan konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri.

Pekanbaru: 14 Juni 2021  
Penulis,

**AHMAD FAUZI**  
**NIM. 11421100478**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR</b>	
A. Sejarah.....	14
B. Letak Geografis .....	15
C. Adat Istiadat .....	16
D. Struktur.....	16
E. Demografis .....	17
F. Visi, Misi.....	22
G. Kondisi Masyarakat Desa Penghidupan.....	23
H. Kondisi Ekonomi.....	24
I. Kebijakan Pembangunan.....	24
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	26
B. Syarat Dan Rukun Nikah.....	27
C. Dasar Hukum Nikah.....	30
D. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam .....	31
E. Tujuan Menikah .....	33
F. Asas-asas Pernikahan .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Tujuan dan Kewajiban Orangtua dalam Pernikahan Anaknya .....	40
---	----

**BAB IV : PEMBAHASAN**


A. Alasan orangtua melarang anaknya nikah dini (di desa penghidupan kec. Kampar kiri tengah kab. Kampar).....	49
B. Analisis hukum islam terhadap alasan orangtua melarang anaknya nikah dini (di desa penghidupan kec. Kampar kiri tengah kab. Kampar) .....	54

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....** 62

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Pengertian lebih luas, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam. Menikah adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung :CV.Nuansa Aulia), Cet. ke-1, h.76



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”<sup>2</sup>

Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa :

- (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974”<sup>3</sup>.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah<sup>4</sup>. Maka amatlah tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghollidan*) untuk menataati Perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Allah SWT. telah menghendaki untuk menjadikan rumah tangga sebagai sendi kehidupan, penopang kemajuan, asas perkembangan masyarakat dan tegaknya peradaban. Karena itu Allah mengelilingi bangunan rumah tangga dengan berbagai kaidah yang kuat dan sendi-sendi yang kokoh , untuk menjaga bangunan ini agar tidak kropos dan lemah . setelah itu Allah

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 78

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1998), cet, ke-3,

hal.

<sup>5</sup>.Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, h. 70

memperingatkan manusia, apakah mereka akan melanggar kaidah dan batasan-batasan itu ataukah akan meremehkannya<sup>6</sup>.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

Artinya :”Dan, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim”. (Ath-Thalaq: 1)

Allah telah menyebutkan bahwa dibalik hubungan suami istri ini ada tujuan yang lebih tinggi dan agung, bahwa janganlah hubungan ini dianggap sebagai hubungan seksual semata tetapi diantara keduanya harus ada jalinan cinta,kasih dan sayang, suatu jalinan yang menyatukan hati dan mengaitkan ruh, sehingga diantara keduanya tercipta kehidupan,harapan,masa depan dan bahkan derita yang sama-sama ditanggung bersama.

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan hubungan yang suci, mendasar dan mulia, tidak boleh ada gangguan yang mengusiknya dan tidak boleh ada campur tangan untuk merusaknya, walau hanya perselisihan sekecil apapun. Dari prinsip inilah islam meletakkan beberapa jaminan dan strategi untuk memperkecil timbulnya perceraian, mengembalikan hati kepada kesuciannya, menata rumah tangga sesuai dengan eksistensinya dan mempersiapkan apa-apa yang harus dilaksanakan didalamnya<sup>7</sup>.

Ada dua upacara khusus (Rukun) dalam pernikahn muslim, yaitu jilbab dan qabul atau permohonan dan penerimaan.

<sup>6</sup>.Butsainan,*Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal.16

<sup>7</sup>. *Ibid*, Hal.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Maliki, ada lima persyaratan Nikah. Peratama adalah Wali, yang tanpanya maka tidak sah nikah. Kedua, Mahar(mas kawin), ketiga, mempelai laki-laki. Keempat, mempelai perempuan yang bukan dalam masa iddah dan tidak pula sedang ihrami, dan kelima, adanya ucapan/ *shigat* (ucapan ijab dan *qabul*).

Mazhab Syafi`i meyebutkan lima persyaratan berikut : Pengantin Pria, Pengantin Wanita, dua orang saksi, serta Shigat ijab qobul.

Adapun Mazhab Hanafi lebih menekankan Shigat. Kata yang tertentu dan jelas harus diucapkan dalam ijab qobul itu. Sedang penerimaan (*Qabul*) harus dilakukan dalam pertemuan dimana ijab itu diucapkan (fi majlis al-ijab)<sup>8</sup>. Melihat dari Mazhab Hanifah menekankan bahwa syarat Sah dalam perkawinan adalah ijab dan qobul maka hal ini perlu di perhatikan, kapan seorang lelaki bisa mendekati, bercampur dengan seorang wanita adalah setelah Akad nikah yaitu adanya ijab dan qabul.

Dari lima Rukun itu yang paling penting adalah ijab qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab dan qobul.<sup>9</sup> Syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.<sup>10</sup>

Rasulullah Saw. Bersabda :

<sup>8</sup>.Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,1992), h. .37

<sup>9</sup>.Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 67

<sup>10</sup>.Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2011) h, 271



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أُوفِيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Uqbah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah, syarat yang dengannya farji dihalalkan (menikah)”.HR. Shahih Bukhari<sup>11</sup>

Pernikahan adalah penyempurna keimanan, adapun di desa penghidupan banyak anak muda dan mudi yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi orangtua mereka melarang untuk menikah dengan berbagai alasan seperti belum ada pekerjaan tetap, umur masih 20an dsb.

Dalam Hadist lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas „ud r.a dari Rasulullah yang bersabda,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya”. ( H.R. Bukhari-Muslim).

Bisa dipahami bahwasanya hadist di atas menganjur bagi setiap pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah maka menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah banyak terjadi di zaman sekarang ini misalkan seperti zina yang akan mengakibatkan hamil di luar nikah.

<sup>11</sup>. HR.Bukhari , *al-Maktabah Syamilah*, Tentang Syarat Pernikahan No.475 Diakses Pada 29 April 2020



Adapun yang terjadi pada desa penghidupan saat ini peneliti menemukan khusus tentang orangtua yang melarang anaknya untuk menikah seperti halnya :

Bapak yunus yang melarang anaknya untuk menikah karena tidak yakin dengan anak muda sekarang masalahnya anak muda sekarang ini banyaknya yang pergi main atau nongkrong bersama temannya bermain game atau cerita di luar rumah tanpa ingat waktu dan ujung-ujungnya rumah tangga nantinya tidak terurus lagi.

Ibuk sri memberikan saran kepada anak muda yang ingin tetap bersungguh-sungguh untuk menikah karena ibuk sri ini tidak mau suatu saat anaknya membuat hal-hal yang tidak di inginkan seperti perzinaan maka dari itu ibuk sri memberikan saran supaya seorang anak yang ingin menikah semestinya harus sudah tahu bahwasanya menjalanin rumah tangga butuh biaya yang besar maka dari itu seorang anak haruslah pandai mencari rezeki yang lebih bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi untuk istri dan anaknya nanti maka dari seorang anak yang bersungguh ingin menikah haruslah mengontrol pergaulanya bersama teman dan perbanyak untuk bersama istrinya dan lebih lagi harus diperbanyak waktu untuk mencari rezeki harus bisa mengurangi nongkrong bersama teman apalagi untuk bermain game kalau bisa dihindari sebab itu akan menghambat untuknya untuk mencari rezeki.

Bapak ekong yang melarag anaknya menikah dengan pilihan anaknya sendiri, yang beranggapan perasaan saling mencintai itu tidak terlalu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penting yang paling penting itu ialah pandainya dia mencari uang kalau masalah cinta dan kasih sayang itu bisa saja timbul setelah menikah dan akan di jodohkan dengan pilihannya sendiri. Maka dengan itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANGTUA YANG MELARANG ANAKNYA NIKAH DINI (STUDI KASUS DESA PENGHIDUPAN KEC.KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR)”**

### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini dari tahun 2017 sampai 2019, yakni dengan memfokuskan kepada kebiasaan orangtua Desa Penghidupan yang menghalangi anaknya untuk menikah dan bagaimana pandangan fiqih munakahat dalam hukum perbikahan itu sendiri.

### C. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Apa alasan orang tua melarang anaknya untuk menikah di usia muda di Desa Penghidupan ?

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan orangtua yang melarang anaknya untuk menikah di usia muda di Desa Penghidupan ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan anak muda tentang meraka yang dihalanggi orang tuanya untuk menikah di Desa Penghidupan.
- b. Untuk mengetahui hukum islam terhadap orangtua yang melarang anaknya untuk menikah pada usia muda di Desa Penghidupan.

Kegunaan

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam tentang hukum orangtua yang melarang anaknya menikah dalam usia muda di Desa Penghidupan.
- b. Supaya setiap orangtua bisa mengetahui bagaimna cara menghadapi permasalahan anaknya yang sangat ingin menikah di usia muda, dan ketika di larang untuk menikah tidak terjadi hal-hal yang tidak dingginkan, seperti perzinaan atau hamil d luar nikah ketika anknya ingin juga untuk menikah. Atau sebaliknya di perbolehkan untuk menikah agar menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.
- c. Sebagai Syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Penghidupan Kab. Kampar. Adapun yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian arena dilokasi ini penulis dapat menemukan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

**Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah orangtua yang melarang anaknya menikah muda di desa penghidupan.

Objeknya adalah Analisis Hukum Islam terhadap orangtua yang melarang anaknya Nikah muda.

**4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian berupa hasil wawancara kepada responden penelitian. Adapun data primernya adalah hasil wawancara langsung orangtua yang melarang anaknya untuk menikah di usia muda di Desa Penghidupan.

b. Data Skunder,

Adalah data yang diperoleh dari literatur dengan menelaah isi buku-buku yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini, seperti yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti kitab-kitab fiqh Munakahat,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir Ahkam, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan dan perpustakaan, dengan demikian untuk memperoleh data laporan, maka penulis menggunakan beberapa metode :

##### a. Observasi

Adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti mengajukan pertanyaan.<sup>12</sup> Yakni mengamati baik secara langsung terhadap gejala fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu penyandingan calon pengantin ketika akad nikah dilangsungkan.

##### b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau peneliti kepada responden,<sup>13</sup> yakni dengan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat dan calon pengantin yang akan menikah. Dengan demikian suatu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu tanya jawab terhadap responden penelitian terhadap masalah yang diteliti.

##### c. Dokumentasi

Yaitu Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang

<sup>12</sup>.Irawan Soehartono, *Metode penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,1995), h.

<sup>13</sup>.*Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

### Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang jumlahnya untuk di tarik kesimpulannya adapun populasi peneliti ini berjumlah 13 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil ( bagian) dari populasi yang di ambil dan dapat di mewakili populasi keseluruhan. Data dari sampel harus dapat mewakili karakteristik populasinya. Oleh sebab itu populasi harus homogen. Kerna jumlahnya sedikit maka semua populasinya dijadikan sampel (total sampel)

### Metode Penelitian

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokkan dan penulisan data tersebut dengan menggunakan metode :

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.



- c. Metode Deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dilapangan secara konkrit serta menyusun, menjelaskan, kemudian menganalisanya.

### **Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga perolehan gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Berisikan tinjauan umum tentang lokasi penelitian, Geografis dan Demografis, Sosial Budaya, Ekonomi dan adat istiadat Lokasi Penelitian tersebut.

**BAB III** : Membahas Tinjauan Umum mengenai pengertian pernikahan, tentang hukum, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan dan kewajiban orangtua dalam permasalahan anaknya.

**BAB IV** : Pada bab ini hasil pokok dari penelitian. Berisi tentang bagaimna alasan orangtua terhadap anaknya untuk menikah di usia muda di Desa Penghidupan. Dan bagaimana analisis hukum islam


#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap orangtua yang melarang anaknya untuk menikah di usia muda di Desa Penghidupan.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PENGHIDUPAN KEC.KAMPAR KIRI TENGAH KAB.KAMPAR

#### A. Sejarah

Desa Penghidupan adalah Desa tempatan yang ada di kecamatan Kampar kiri tengah, masyarakat Desa Penghidupan telah ada jauh bermukim di sini sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yang pada awal perkampungannya berada di pinggir sungai, kemudian baru berpindah ketempat sekarang semenjak colonial Belanda membuat jalan Negara sekarang dimulai pada tahun 1907 M.<sup>14</sup>

Desa penghidupan dihuni oleh 951 KK yang berasal dari desa itu sendiri maupun pendatang yang pindah berdomisili di Desa Penghidupan, Desa Penghidupan merupakan campuran dari berbagai macam suku antara. Melayu, Jawa, Batak, Minang, dan lainnya.<sup>15</sup>

Desa Penghidupan secara resmi memisahkan diri dari Desa Simal yang tepatnya pada tanggal 1999 dimana Bapak IRIANTO.SIP sebagai pejabat kepala Desa sementara tahun 1999 s/d 2000, selanjutnya oleh kepala Desa H.YULIZAR S.Ag masa jabatan 2000 s/d 2005, Pjs Kepala Desa H.MURZAL Masa jabatan 2005 s/d 2006 selanjutnya Desa penghidupan dipimpin oleh bapak SUL JUFRI Masa jabatan 2006 s/d 2012, periode berikutnya Desa Penghidupan dipimpin oleh ibu INDRAWATI masa jabatan 2012 s/d 2018 pada akhir tahun 2017 dilaksanakan pilkades serentak

<sup>14</sup> Dokumen Desa Penghidupan 2018

<sup>15</sup> *Ibid.*





bergelombang terpilih kembali Bapak SUL JUFRI dengan masa jabatan 2018  
 2024.<sup>16</sup>

## B. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Penghidupan kecamatan kampar kiri  
 tengah kabupaten kampar. Daerah ini mempunyai luas wilayah  $\pm$  6200 Ha.  
 Daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis dimana  
 terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kering atau kemarau.  
 Disamping itu mempunyai curah hujan yang cukup dan juga mempunyai suhu  
 berkisar 24°C sampai 36°C, maka tidaklah berlebihan jika daerah ini sangat  
 baik untuk dijadikan area pertanian yang baik, perkebunan maupun  
 hortikultura.

Sementara itu di Desa penghidupan mempunyai wilayah sebagai  
 berikut:

### 1. Batas Wilayah

**Tabel**

Sebelah utara	Desa Bukit Sakai	Kampar Kiri Tengah
Sebelah selatan	Desa Gunung Sahilan	Kampar Kiri Tengah
Sebelah timur	Desa Simalinyang	Kampar Kiri Tengah
Sebelah barat	Desa Sungai Lipai	Kampar Kiri Tengah

### Orbitasi

**Tabel**

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0.1 jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	2 jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	1 Jam

<sup>16</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## C. Adat Istiadat

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walaupun perkembangan penduduk yang sudah begitu pesat dan sudah berbaaur sedemikian rupa antara penduduk asli dengan penduduk pendatang tapi nilai-nilai kebiasaan masing-masing suku masih masih tetap dipakai dan di hormati antara satu sama yang lainnya seperti :

- Upacara perkawinan dilakukan dengan adat istiadat
- Larangan-larangan untuk menikah
- Hal-hal yang dilakukan sebelum menikah
- Acara melangsungkan pernikahan dan lain-lainya.

Setiap suku mempunyai kebiasaan dan tradisi masing-masing seperti suku ocu sebelum menikah ada istilahnya antar tanda gelap seperti bertanya apakah anak kita ini mau untuk atau sudah siap untuk menikah habis itu barulah sebelum antar tanda terang ada yang namanya istilah ngumpul sama ketua suku bahwasanya anak ini akan di tunangkan seperti tukar cincin dan setelah itu barulah melangsungkan pernikahan.

## D. Struktur

Tabel

Nama-Nama Perangkat Desa Penghidupan

Pejabat kepala Desa	SUL JUFRI
Sekretaris Desa	SAHYUNAN
Kasi Pemerintah	YULIA NINGSI
Kasi Pelayanan Dan Kesehjetraan	ADE NANDA PUTRA
Kaur Umum Dan Perencanaaan	YASNIDAR
Kepala Urusan Keuangan	TANTRI PERTIWI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kepala Dusun**

Dusun Sei Geringging	SYAHRIAL
Dusun Sei Bunut	DARPONO
Dusun Sei Tempalo	ARIANTO
Dusun Sei Merbau	ABDUL HARIS

**E. Demografis**

Gambaran keadaan penduduk Desa Penghidupan diperoleh dari data monografi, distribusi berdasarkan umur, berdasarkan, mata pencarian distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, sarana ibadah.

**Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembagunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan gunanya untuk menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan. Berdasarkan data yang ada di Desa Penghidupan, jumlah penduduknya adalah 3345 orang yang terdiri dari 951 Kepala Keluarga. Untuk klasifikasi penduduk Desa Penghidupan berdasakan jenis kelamin dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel**

Jumlah laki-laki	1704
Jumlah perempuan	1641
Jumlah total (a+b)	3345
Jumlah kepala keluarga	951 KK

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 1704, sedangkan perempuan sebanyak 1641. Perkembangan penduduk di Desa Penghidupan dapat dikatakan seimbang dengan begitu terjadinya penambahan penduduk tidak terlalu cepat.

**Jumlah Pembangunan Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat, karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Penghidupan bisa dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel**

PAUD	1
TK	1
SDN	2
SMP	1
SMA	1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Penghidupan kurang sangat memadai. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang hanya mengecap pendidikan sampai Sekolah tingkat menengah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel

Tingkatan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	15	17
Usia 3-6 tahun masuk TK	28	22
Usia 7-18 tahun yang tidak sekolah	1	0
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	432	519
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	1	1
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	71	80
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	50	55
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	201	230
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	96	120
Tamat SD	205	125
Tamat SMP	304	350
SMA	25	20
Tamat D1	11	21
Tamat D2	10	17
Tamat D3	12	21
Tamat S1	21	26
Tamat S2	11	10
Tamat S3	2	1
Tamat SLB A		
Tamat SLB B		
Tamat SLB C		

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat desa Penghidupan menempuh pendidikan hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat menengah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sangatsedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh keterbatasan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

#### Mata Pencarian Pokok

Di desa penghidupan ini mayoritas penduduk lebih banyak petani karena kondisi geografis dan keadaan alam desa penghidupan sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung untuk bercocok tanam, kebanyakan dari penduduk desa mereka lebih memilih untuk berkebun sawit, karet, cabe, semangka timun dan lainnya dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya.

Walaupun penduduk desa lebih memilih bercocok tanam atau berkebun dibandingkan nelayan, ketika air naik atau banjir mereka berlomba-lomba untuk mencari ikan di sungai kampar atau di sungai-sungai kecil, karena ketika air naik atau banjir ikan di sungai sangatlah banyak bisa dibilang pendapatan dari orang yang mencari ikan yang untuk di jual biasa mereka mendapatkan penghasilan sekitar Rp.200.000 sampai Rp.700.000 perhari, memang iya jumlah nelayan tetap tidak terlalu banyak akan tetapi ketika air naik atau banjir jumlah nelayan tidak bisa di hitung lagi.

**Tabel**

<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	427	427
Buruh tani	75	64
Pegawai sipil	9	12
Pedagang keliling	3	
Peternak	30	
Dokter swasta	1	
Bidan swasta		1
Pensiunan tni/polri	6	
Nelayan	50	2
Montir	10	
<b>JUMLAH</b>	<b>1825</b>	<b>1520</b>
<b>JUMLAH TOTAL PENDUDUK</b>	<b>3345</b>	

**Sarana Kesehatan**

KLINIK	2
APOTIK	1
BIDAN	2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun fasilitas sarana kesehatan di Desa ini hanya sedikit dan seadanya akan tetapi masyarakat desa sangat memanfaatkan fasilitas tersebut kecuali ketika ada penduduk yang sakit parah dan sangat susah untuk ditolong barulah penduduk di sini di ajukan ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru karena di desa ini tidak ada rumah sakit.

**Sarana Ibadah**

Di Desa Penghidupan ini hanya ada tempat ibadah orang yang beragama Islam karena penduduk Desa Penghidupan yang mayoritas beragama Islam dan penduduk Desa ini sangat anti dengan sarana agama lain dan penduduk di sini melarang untuk didirikan bangunan untuk agama lain.

**Tabel**

Mesjid	5
Surau atau mushollah	7

**Agama Aliran Kepercayaan**

Penduduk di Desa Penghidupan mayoritas beragama Islam dengan perbandingan yang menonjol hal ini wajar karena penduduk di desa hanya dipenuhi oleh orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam walaupun ada beberapa orang dari negara lain.

Islam	1623	1626
Kristen	10	8
Katholik	20	20
Hindu		
Budha		
Khonghucu		
Kepercayaan Kepada Tuhan YME		
Aliran Kepercayaan Lainnya		



## F. Visi, Misi

**VISI** : Terwujutnya masyarakat Desa Penghidupan yang aman, takwa, agamis, beradat, berbudaya dan sejahtera. Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa tanah datar baik secara individual maupun kelembagaan sehingga 6 (Enam) tahun kedepan desa penghidupan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

**MISI** :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan tata-kelola pemerintahan yang baik, bersih, tegas, serta pelayanan prima.
- b. Meningkatkan sarana dan prasana dari segi fisik agama, ekonomi, pendidikan, perikanan, dan adat istiadat.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat disektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan dengan mamfaatkan badan usaha milik desa.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam gotong royong serta pengusaha sebagai penopang pembangunan.
- e. Membangun perekonomian kerakyatan
- f. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang lebih Kompetitif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## G. Kondisi Masyarakat Desa Penghidupan

Masyarakat terbentuk dari hubungan individu dengan individu lainya, atau dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainya melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu setiap pergaulan sosial masyarakat diatur atau berpedoman pada norma-norma dalam masyarakat disebut sistem nilai. Sistem inilah yang dipakai dalam masyarakat untur mengatur lalu lintas pergaulan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Karena itulah adanya hubungan balas membalas sesama masyarakat.

Masyarakat Desa Penghidupan dalam sistem sosial mereka, teredapat kebersamaan sosial yang begitu rupa sehingga satu sama yang lainya saling tolong menolong jika ada yang tertimpa musibah. Masyarakat Desa Penghidupan mempunyai solidaritas yang tinggi. Pada umumnya jika ada keperluan umum atau kelompok, biasanya biasanya mereka bergotong royong.

Dengan adanya ssistem nilai yang terbuat kuat dimasyarakat Desa Penghidupan, tidak mengherankan jika mereka seperti keluarga besar. Ini terbukti jika ada yang tertimpa musibah masyarakat umumnya pergi berbondong-bodong melihat dan membantu sesuai dengan kemampuanya masing-masing.

Begitu juga dalam hal kenduri, jika ada salah satu keluarga setempat yang akan walimatul'urus mereka biasanya mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Pada saat musyawarah inilah didapatkan kata mufakat, ada yang menjadi penitia pelaksanaan dan pada saat itu juga banyak dan, yang terkumpul karena

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat ada yang memberikan sumbangan berupa uang, beras, ayam, kelapa dan lain-lainya.

## H. Kondisi Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa penghidupan umumnya sebagai peteni, baik itu pemilik maupun petani pengarap, nelayan, peternak, dan ada juga sebagian penduduk yg bekerja di PT, baik itu PT kelapa sawit, ternak. PT yang ada di Desa Penghidupan :

1. PT. Plora huana terta
2. PT. KPU
3. PT. BSN
4. PT. Chaeron pokpan
5. PT. ANG
6. PT. Yutani swadiri
7. PT. Puspito
8. Perkebunan kelapa sawit yontek

Dalam hal ini kondisi masyarakat desa penghidupan bisa dibilang sebagian besar mampu, kerna sebagian besar dari penduduk asli desa mempunyai lahan tanah untuk diolahnya, dan ada juga sebagian dari mereka yang bekerja di PT untuk memenuhi kehidupannya, bagi penduduk pendatang mereka sebagian bekerja sebagai pengarap petani dan sebagian lagi ada yang bekerja di PT.

## I. Kebijakan Pembangunan

Program desa diawali dari nusyawah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT / RW , pemerintah desa beserta BPD

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Halal cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka penggalihan gagasan untuk di bahas dan disepakati, dari penggalihan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh aspirasi masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif dalam membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintah di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap kepala desa dan perangkat, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintah di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, pengasilan tetap kepala desa dan perangkat, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif RT/RW, penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat harus dilakukan dengan segera skala prioritas.

Arahan Kebijakan Pembangunan Desa :

Arahan pengelolaan pendapatan desa.

Pendapatan desa bersumber APB Des dan dana dari pemerintah.

Pajak dipungut oleh kepala dusun dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan wilayah masing – masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke pemerintah daerah.

Pendapatan dari APBDES dan dari pemerintah di kelolah oleh bendahara desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

### A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminology, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita . menurut imam Hanafi ni kah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita.

Menurut imam malik nikah adalah akad yang yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita ang boleh menikah denganya . menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita<sup>17</sup>.

Pernikahan juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang No 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhann yang masa esa<sup>18</sup>. Dan pernikahan

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 94

<sup>18</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut KHI adalah akad yang sangat atau miitsaaqan gholiidhan untuk untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah<sup>19</sup>.

Dari penegrtian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuan ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yangyang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

## B. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum berbicara rukun dan syarat sah pernikahan maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun dan syarat sah.Rukun yaitu “Sesuatu yang mesti ada, rukun nikah adalah beberapahal yang mesti ada sebelum akad nikah berlangsung. Jika salah satu rukun tidak ada maka pernikahan tersebut dapat menjadi batal”. Contohnya adanya mempelai laki laki dan adanya mempelai perempuan dalam pernikahan”.<sup>20</sup>

Adapun syarat yaitu ”Suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan”. “Contoh calon mempelai laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.<sup>21</sup>

Adapun syarat syahnya suatu pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum

<sup>19</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung:CV.Nuansa Aulia), h. 73

<sup>20</sup> Tabrani Yusuf, et. al., *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Angkasa, 1997), h. 51

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Pranada Media, 20015), h.46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.

Adapun rukun pernikahan menurut ulama imam malikiyah menyebutkan bahwa ada lima rukun didalam perkawinan yaitu, Wali Perempuan, Mas kawin, Suami, Istri, Sighat akad.<sup>22</sup>

Menurut jumhul ulama<sup>22</sup> rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Jelas orangnya
5. Jelas orangnya

Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya

1. Beragama islam
2. Perempuan

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 96

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Jelas orangnya
4. Dapat diminta persetujuan
5. Tidak terdapat halangan kawin.

Wali nikah, syarat-syaratnya

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perkawinan

Saksi nikah, syarat-syaratnya

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

#### © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ijab qobul, syarat-syaratnya

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antar ijab dan qabul jelas maknanya
6. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
7. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Dasar Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'î ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
 

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk tidak menikah.

Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.



Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun<sup>24</sup>.

#### D. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini anatra lain :

1. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 11974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
6. Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI)<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), h. 80

<sup>25</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 91

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al- Quran yaitu :

Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.*” Q.S.4:3

Menurut Al Quran surat Al A“raaf ayat 189 berbunyi :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن

ءَاتَيْنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : *Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.*” Q.S. 7 :189

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah)<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**As- Sunnah**

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda,

ع عبد اللّٰه ب يسعد رضی اللّٰه عنہ قبل: قبل نب زسل اللّٰه صهی اللّٰه عہہ وسہی : ب یعشس انشبیة ی استطیع یگی انبباء فہتصوج فبہ اغض نہبصس واحص نہفسج وی نی سٹطع فعہہ بب نصلو فبہ نہ وجبء

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya". (H.R. Shahih Bukhari-Muslim).*

**E. Tujuan Menikah**

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain:

**1. Sunnah Para Nabi dan Rasul**

Jikalau ada orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT, merka tentulah bukan para pendeta atau biksu yang hidupnya membujang dan menjahui hidup berumah tangga. Kalau ada orang yang dijamin pasti masuk surga setelah terjadi hari kiamat nanti, pastilah mereka adalah para Nabi dan Rasul yang mulia.

Para pendeta dan biksu hanya mengklaim diri mereka sebagai orang suci, tetapi di sisi Allah SWT sebagai tuhan yang menetapkan tata cara beribadah dan mendekati diri kepadanya, para pendeta dan biksu yang tidak menikah itu bukan orang yang dekat dengan dirinya.

Orang-orang terdekat yang langsung menerima wahyu dari Allah SWT. Tidak lain hanyalah para Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang resmi menjadi pembawa wahyu dari langit. Dan para Nabi dan Rasul itu seluruhnya hidup normal dengan cara menikahi wanita, berumah tangga dan punya anak serta keturunan.

Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab”.* {Q.S Ar-Ra’d(13): 38}

**2. Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah.**

Menikah adalah salah satu dari tanda dari sekian banyak tanda tanda kekuasaan Allah SWT. Sebagai mana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”.* {Q.S Al-Rum (30):21}

**Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya.**

Banyak pemuda takut atau enggan untuk segera menikah karena mengkhawatirkan dirinya yang miskin dan tidak punya cukup harta. Ketakutan ini wajar terjadi karna memang di beberapa negara, penguasa

kapitalis telah mengambil lahan penghidupan rakyatnya, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, akibat langkanya lapangan pekerjaan yang mencukupi, sehingga rakyatnya menjadi miskin dan beban hidup mereka mejadi semakin berat.

Karna itu menunda pernikahan menjadi salah satu solusi yang sering diambil banyakorang. Itu cerita duka dari berbagai negeri yang dimiskinkan sistemnya oleh idiologi kapitalis.

Namun normalnya, apabila tidak ada raja yang zalim yang kerjanya merampok harta rakyat, atau sistem kapitalisme yang memiskinkan rakyat, pada dasarnya orang tidak perlu takut untuk menikah, hanya karna takut tidak punya harta. Sebab Allah SWT. Telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang yang bercukupan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. {Q.S An-Nur(24): 32}*

Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Lebih dari separuh dari masa kehidupan Rasulullah SAW. Dilalui dengan didampingi istri. Terhitung sejak beliau menikah pertama kali pada usia 25 tahun hingga menutup usia di 63 tahun, selama 37 tahun beliau memiliki istri, kecuali beberapa bulan saja ketika beliau menduda sepeninggal istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hidupnya Rasulullah SAW. Bukan hanya menikah sekali tetapi beberapa kali. Tercatat beliau pernah menikah 11 orang wanita, mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, ummu Salamah binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsyi, Juwairiyah binti Al-Harits, Ramlah binti Abu-Sufyan, Safiyyah binti Huyay bin Akhtab, Maimunah binti Al-Harits.

Maka orang yang hidupnya tidak didampingi istri, bukan karna alasan yang syari dan diterima dalam uzur, berarti hidupnya tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Dan ketidak nikahan itu diiringi dengan rasa tidak suka atau membenci lembaga pernikahan, Rasulullah SAW. Menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّمْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ النَّبَلِّ وَلَوْ أَدَانَ لَهُ لَاخْتَصَمِينَا. (رواه مسلم)

Artinya : “Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak -dalam riwayat lain-Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` -lafazh darinya-telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqash ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri”. {HR. Muslim}<sup>27</sup>*

Ibadah Dan Setengah Dari Agama. Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari Agama seseorang meskipun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Maksudnya bila seseorang sudah punya istri, maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina. Karena apa yang dibutuhkannya sudah tersedia secara halal di rumahnya, tanpa harus terkena resiko biaya yang mahal atau terkena penyakit kelamin.

Sebaliknya, laki-laki atau wanita dewasa yang sehat lahir batin serta normal, bila tidak punya pasangan yang sah, akan mudah sekali tergoda atau terjerumus ke dalam lembah zina yang diharamkan.<sup>28</sup>

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِصْطَخْرِيِّ، نَا عِصْمَةَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Arinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin musa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sahl bin Makhlad al-isthakhriyyun, telah menceritakan kepada kami Ishmahbinal-mutawakil, telah menceritakan kepada kami Zafir bin sulaiman, dari Ismail bin yunus, dari Jabir, dari yazid Ar-raqasyi, dari Anas bin Malik berkata: bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda: Siapa yang menikah maka sungguh dia telah

<sup>27</sup> Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj An-naisaburi, Shahih Muslim (Riyadh: Dar Thoyyibah, 1927 H/2006 M), h.1274.

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 8-12



*menyempurnakan setengah Iman. Maka hendaklah ia bertkwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa”.(H.R.Ath-Thabrani)<sup>29</sup>*

## F. Asas-asas Pernikahan

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implemtasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

Undang-undang ini menganut asas monogamy, hanya yang di kenendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.

2. Asas-asas dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.

Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku..

Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon ssuami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinanya, suapaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.

<sup>29</sup> Ahmad Thabrani, *Al-mu"jam Ausath-Tabrani, Jus 7*, (Kairo: Dar Al Haromaini, 1415 H/1995 M), h.332.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.

Sebagai asa perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukann suami, baik dalam kehidupan rumah tangga mauapun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri<sup>30</sup>.

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal sebagiannya dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muhammad Saleh, berpendapat bahwa disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pilar Negara<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015), h. 38

<sup>31</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 55



## G. Tujuan dan Kewajiban Orangtua dalam Pernikahan Anaknya.

Tujuan orangtua dalam Menikahkan anaknya

Dalam berkeluarga memiliki anak merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi ayah dan ibu. Harapan keluarga dan tujuan akhir dari pernikahan telah terpenuhi. Berbagai harapan dan cita-cita telah dinantikan oleh ayah dan ibu dalam mendampingi, merawat, mendidik sang buah hati. Agar kelak memiliki kepribadian yang baik pada waktu besar atau dewasa nanti.<sup>32</sup>

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dengan keterangan yang cukup jelas. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Swt. Pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggung jawaban setiap orang tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya seorang anak memiliki hak dari orang tuanya.

Dalam permasalahan ini meskipun anaknya ingin menikah dalam usia muda walaupun usia anaknya sudah mencapai batas pernikahan akan tetapi orangtuanya menunda atau melarang anaknya untuk menikah di karenakan orang tua tersebut takut terjadi permasalahan di dalam rumah tangga anaknya seperti : Permasalahan ekonomi, tingkat pemikiran anaknya yang masih muda.

Akan tetapi pada zaman sekarang banyak terjadi ketika anaknya ada hasrat ingin menikah dan orangtua menunda atau melarang anaknya, banyak hal kemaaksiatan yang di lakukan oleh anaknya di luar rumah

<sup>32</sup> Hanif Anshori, *konsep kewajiban orang tua terhadap anak pada masa neonatal menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hasmim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa sepengetahuan orangtuanya dan akhirnya anak tersebut hamil di luar nikah, dan pada akhirnya anak tersebut di nikahkan oleh orangtuanya. Dan hal yang seperti ini lah yang harus hindari. Salah satu cara orangtua membolehkan anaknya menikah dengan syarat anaknya sudah mempunyai pekerjaan supaya setelah anaknya tersebut bisa menghidupi kehidupannya dan calonya setelah menikah tanpa harus bergantung pada orangtua.

#### Kewajiban orangtua dalam Pernikahan anaknya

##### a. Sebelum menikah

Orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab kepada anak-anaknya, yaitu bertanggung jawab secara material, spiritual dan psikologis. Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup anak. Anak merupakan amanat Allah SWT bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang. Bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dilatih dan dididik dengan baik, ia akan tumbuh dan berkembang menjadi baik pula<sup>33</sup>. Sebaliknya apabila dibiasakan berbuat buruk maka anak akan berbuat buruk pula. Secara umum, kewajiban orangtua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendoakan anak-anaknya dengan do'a yang baik dan jangan sesekali mengutuknya.
- 2) Mendidik anak agar berbakti pada ibu dan bapak.
- 3) Memelihara anak dari api neraka.
- 4) Menyerukan sholat pada anaknya.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam ( Kajian Filosofis Dan Kerangka Operasionalnya)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 290

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.
- 6) Mencintai dan menyayangi anak-anaknya.
- 7) Bersikap hati-hati pada anaknya.
- 8) Memberi nafkah yang halal<sup>34</sup>.

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam pendidikan Islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang mulia. Sedangkan pribadi yang mulia adalah pribadi yang utama yang ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun tidak semua orang dapat melakukannya, banyak faktor yang menjadi penyebabnya misalnya orang tua yang sibuk dan kerja keras siang dan malam dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, waktunya dihabiskan di luar rumah, jauh dari keluarga, tidak sempat mengawasi perkembangan anaknya, dan bahkan tidak punya waktu untuk memberikan bimbingan, sehingga pendidikan ahlak bagi anak-anaknya terabaikan<sup>35</sup>.

Mengenai orang tua terhadap anak sudah sangat jelas. Adapun teori orang tua terhadap anak yang berkaitan dengan Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak*

<sup>34</sup> Ibid, h. 291

<sup>35</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar*”<sup>36</sup>.

Realitas inilah yang harus disadari oleh para orang tua, bahwa kedudukan dan kemuliaan yang begitu tinggi. Begitu banyak kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan kepada anaknya tersebut. Memimpin yang baik sebagai penanggung jawab paling utama. Akan tetapi, peran orang tua untuk membimbing anaknya juga masih dibutuhkan ketika anaknya telah menikah. seorang anak yang telah menikah juga tetap perlu diingatkan kepada kebaikan oleh orangtuanya. Karena hal ini tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang sering melakukan kesalahan.

#### b. Setelah Menikah

Kewajiban orang tua pun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 78

<sup>37</sup> Abdul Qadir Dzaelani. *Keluarga Sakinah*, (PT, Bina Ilmu, 1998), h. 221

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam kumpulan fatwanya yang terangkum di Fatawa Mu`ashirah bahwa memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama yang bersangkutan belum menikah. Bila sudah berkeluarga, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan itu masih berada di koridor syariat dan tak melanggar perintah agama.

Oleh kerna itu, kedua orang tua tidak diperkenankan mengintervensi kehidupan rumah tangga putrinya. Termasuk memberikan perintah apa pun kepadanya. Bila hal itu terjadi, merupakan kesalahan besar. Pascamenikah maka saat itu juga, anaknya telah memasuki babak baru, bukan lagi di bawah tanggungan orang tua, melainkan menjadi tanggung jawab suami.

Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur`an surat Al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang suami yang shaleh dia akan membimbing istrinya untuk beriman kepada Allah serta tunduk dan patuh kepada suami. Dan seorang istri yang shaleh dia akan tunduk kepada suaminya. Artinya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seorang istri harus membantu suaminya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah membantu dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan malah kita menghalangi dia agar dia melupakan orang tuanya.

Seorang istri tidak perlu cemburu kepada mertuanya, karena dia yang telah melahirkan suami kita sehingga kita bisa menikah dengan nya. Padahal yang layak untuk cemburu adalah mertua kita. bayangkanlah wahai istri jika kamu mempunyai seorang anak lakilaki, susah payah melahirkannya sampai ia besar dengan keringatmu. Hingga suatu saat anak laki-laki mu menikah, kemudian ia melupakanmu demi istrinya. Bagaimanakah perasaan kita jika kita dilupakan sama anak kita sendiri? Sungguh menyedihkan, bukan? Begitu pula sebaliknya.

Seorang Istri yang shalehah dia tidak akan menghalangi bakti suaminya kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan “ah” kepada keduanya. dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia”*.<sup>39</sup>

Dar'li ayat tersebut jelas perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Seorang istri harusnya menyadari akan kewajiban suaminya untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dengan menolong suami berbuat kebaikan maka Allah akan menolong dengan menumbuhkan cinta kasih yang mendalam dihati suami untuk istri. Dan suami pun akan bangga mempunyai istri yang selalu mendorongnya untuk berbuat kebaikan dan menyayangnya dengan penuh kasih sayang. Serta menyayangi dan menghormati kedua orang tuanya. Karena dengan istri berbuat baik kepada mertua, menganggap mereka sebagai orang tua sendiri. Maka mertua pun akan baik dengan kita. Subhanallah!istri inilah yang diidamkan oleh para suami.<sup>40</sup>

Syari'at Islam meletakkan kewajiban *birru* walidain menempati rangking kedua setelah beribadah kepada Allah SWT dengan mengesakan-Nya. *Birru* Walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia, dan

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 284

<sup>40</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina. Karena mengingat jasa ibu bapak yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi umat manusia.

Secara khusus Allah juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat dan mendidik anaknya, kemudian bapak, sekalipun tidak ikut mengandung tapi dia berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan dan mendidik anaknya, sehingga mampu berdiri bahkan sampai waktu yang sangat tidak terbatas. Sebagaimana di Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ  
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٤١﴾

Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*.<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat di atas tentu sangat wajar dan logis saja, kalau si anak dituntut untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakainya.<sup>42</sup> Jadi dalam patuh kepada orang tua itu harus berdasarkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, ulama prinsip ini dengan mengatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat adalah inti atau prinsip paling utama

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 412

<sup>42</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*,(Yogyakarta: LPPI, 2007), h. 147-152

dalam pensyariaan hukum Islam. Prilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi pada kemafsadatan.<sup>43</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Kerena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Prenada Media, 2006 ), h. 164

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### C. Kesimpulan

Alasan orangtua melarang anaknya nikah muda yaitu karena orangtua tidak ingin pernikahan anaknya sengsara atau menderita di karenakan masalah ekonomi dan kecenderungan anak yang masih memiliki kebiasaan suka main atau nongkrong bersama teman-temannya. Kebiasaan bermain game dan cerita diluar rumah bersama teman-temannya juga menjadi pertimbangan para orangtua untuk melarang anaknya menikah muda, karena kebiasaan ini dikhawatirkan akan membuat rumah tangganya tidak terurus serta lupa waktu untuk keluarga dan melalaikan kewajibanya. Kedewasaan usia, pemikiran dan juga emosional akan sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tanga, maka para orangtua mengkhawatirkan jika anaknya menikah muda baik usia, pemikiran dan emosional, maka kesuksesan rumah tangga akan sulit tercapai.

#### D. Saran

Bagi para orangtua hendaklah dalam menghadapi permasalahan anaknya yang ingin menikah diusia muda alangkah baiknya orangtua memberikan edukasi kepada anaknya tentang pentingnya persiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangganya nanti.

Bagi para anak yang ingin menikah hendaklah berpikir matang terlebih dahulu, pernikahan bukan hanya sebagai penghalalan hubungan suami istri

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


saja, akan tetapi dalam pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Apabila hak dan kewajiban ini dapat ditunaikan oleh kedua belah pihak maka akan tercipta rumah tangah yang sakinah mawaddah warohmah. Sebaliknya apabila kedua belah pihak tidak bisa menunaikannya maka rumah tanganya akan gagal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Prenada Media, 2006 ), h. 164
- Abd Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 55
- Abdul Qadir Dzaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT, Bina Ilmu, 1998), h. 221
- Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta :Rineka Cipta,1992), h.37
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1998), cet. ke-3, h. 69
- Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 271
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015), 157
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35
- Butsainan,*Rahasia Pernikahan yang bahagia* (Jakarta :Pustaka Azzam,2002), h.16
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 84
- Han Anshori, *konsep kewajiban orang tua terhadap anak pada masa neonatal menurut ibnu qayyim al-jauziyah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), h. 45
- HR Sukhari , *Al-Maktabah Syamilah, Bab. Nikah, tentang Syarat Pernikahan No.475* Diakses pada 29 April 2018
- Irawan Soehartono, *Metode penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,1995), h. 69
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *An-Nur (Al-Qur'an dan terjemahnya)*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 12
- Mahmud muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 169

- Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam ( Kajian Filosofis Dan Kerangka Operasionalnya)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 290
- Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23
- Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h. 368
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-sunnah (Terj.)*, 1997 (Bandung:PT. Al-Ma'arif), juz 7, 19-21
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2011), h. 37
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 45
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung :CV.Nuansa Aulia), h.76
- UU Pernikahan 1/1974, pasal 1 dan 2
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*,(Yogyakarta: LPPI, 2007), h. 164
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau



#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.